***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF ANARCHIC ACTIONS PERFORMED BY DEMONSTRATIONS WHEN SUBMITTING OPINIONS IN PUBLIC***

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAKAN ANARKIS YANG DILAKUKAN OLEH DEMONTRSAN SAAT MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Mhd. Fajar Ramadhan

Gunawan Nachrawi

 Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Demonstrations or demonstrations are a form of expressing opinions in public which has been regulated by Law Number 9 of 1998 concerning Submission of Opinions in Public. The purpose of writing this research is to find out the factors that cause demonstrators to carry out anarchist acts and to find out the law enforcement of anarchist acts committed by demonstrators. When Expressing Opinions in Public and. The method used in this study using normative juridical can be drawn some comparisons with other laws relating to demonstration activities. The results of the study show that the Procedure for Prosecuting Anarchists During Demonstrations Perpetrators of violations and anarchist acts can be legally prosecuted in accordance with (Article 24 paragraph (4) Police Chief of Police 7/2012, Article 6 letter a, Articles 8 and 12 of Law No. 9 of 1998 The factors that cause the perpetrators to commit anarchic acts include psychological factors, emotional factors, the lack of seriousness of the government, the DPR or other state agencies, dissatisfaction with the response, presence of provocateurs, lack of cooperation between the demonstrating parties and the apparatus.*

*Keywords: Law Enforcement, Anarchist Actions, Demonstrators.*

**Abstrak**

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat diMuka Umum. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Demonstran Melakukan Tindakan Anarkis dan untuk mengetahui Penegakan Hukum Pelaku Tindakan Anarkis Yang Dilakukan Demonstran. Saat Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dapat ditarik beberapa perbandingan dengan undang- undang lain yang berkaitan dengan kegiatan demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum sesuai pada (Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012, Pasal 6 huruf a, Pasal 8 dan 12 Undang-undang No.9 Tahun 1998. Adapun faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan anarkis yaitu salah satunya Faktor Psikologi, Faktor Emosional, Kurang Seriusnya Pemerintah, DPR atau instansi negara lainnya, Tidak Puas Atas Tanggapan, Adanya Pihak Provokator, Tidak Adanya Kerja Sama Antara Pihak yang Melakukan Demonstrasi dengan Aparat.

**Kata Kunci**:**Penegakan Hukum, Tindakan Anarkis, Demonstran**.

### **A. PENDAHULUAN**

**1.** **Latar Belakang**

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengn tertib, sehingga tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat (Achmad Aminulloh, Yusuf M. Said, 2022). Namun saat ini, banyak perilaku melanggar hukum yang oleh warga-warga tertentu, misalnya kejahatan. (Andreas Yosbenhard, 2022). Semakin banyak yang merumuskan tentang perilaku melanggar hukum merupakan suatu indicator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan (Soerjono Soekanto, 2001).

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Menurut Akhmad Sudrajat unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya (Wira Bakti Mulyawan, 2020).

Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia menganut sistem demokrasi dalam system pemerintahannnya. Terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam hal kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. Kekuasan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat,dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Menurut Marwandianto & Nasution, kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hokum yang berlaku (Marwandianto & Nasution, 2020).

Suara kritis yang berseberangan dengan pemerintah kerap diserang di ranah digital, menyempitnya ruang kebebasan itu tidak lepas dari kebijakan pembangunanisme, tidak hanya mengedepankan kekuasaan yang mematikan proses deliberative dan partisipasi public pendekatan ini juga ditopang oleh alat represi negara, akibatnya sengketa dan kekerasan kerap terjadi dalam proyek infrastruktur, memandang sumber agraria dan alam sebagai aset pembangunan, proses pembangunan digeber demi keuntungan pebisnis walau harus menggusur penduduk dan merusak alam (Marwandianto & Nasution, 2020).

Pelaksanaan demo ini sering dilakukan oleh golongan mahasiswa. Pelaksanaan demo tersebut terjadi diberbagai tempat, baik di tempat public hingga di depan gedung pemerintah dan aksi demo yang dilakukan sering berakhir dengan tindakan anarkis. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan (Hariman Siregar, 2004). Mengenai demonstrasi tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan (Muhammad Tri Alfiansyah, 2022).

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang bersifat anarkis bisa juga di kategorikan sebagai perang karena suatu perang timbul karena adanya bentrokan antara dua kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Dan juga yang menjadi “pihak” dalam perang itu bisa satu negara lawan negara, atau persekutuan negara-negara berhadapan dengan sekutu lainya, akan tetapi bisa juga terjadi antara segerombolan manusia melawan gerombolan lainya, seperti halnya dalam demontrasi antara pihak yang berdemo melawan aparat penegak hukum atau polisi (Kunjoro Purbopranoto, 1979).

**2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

* + - 1. Apa saja faktor yang menyebabkan pelaku demonstran melakukan tindakan anarkis?
			2. Bagaimanakah penegakan hukum pelaku tindakan anarkis yang dilakukan oleh demonstran saat menyampaikan pendapat dimuka umum?

**3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normarif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka(Soekanto, 2003). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(The Statute Approach) dan pendekatan konsep*. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi dan argumentasi (Rianto Adi, 2004).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam  penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian bukan hukum (Rianto Adi, 2004).

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan sehubungan dengan itu, dalam penerapan ditempuh langkah-langkah sebagai  berikut: Penelitian yang akan dilakukan adalah  penelitian hukum normatif yang didasarkan pada  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, selain itu juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang  berkaitan dengan persoalan ini.

### **B. PEMBAHASAN**

* + - 1. **Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Demonstran Melakukan Tindakan Anarkis**

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi atau berunjuk rasa merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadang kala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasuta dari pihak- pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ica Karina terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam aksi demonstrasi yaitu: (Ica Karina, 2021)

1. Faktor Psikologi

Seorang individu yang berada dalam ikatan massa (*crowd*) akan berpikir dan bertingkah laku yang berbeda dengan apabila individu itu dalam keadan sendirian terpisah dan orang lain. Secara psikologis, massa memiliki “pikiran” yang kolektif yang merespon sesuai dengan apa yang dihadapi bersama. Psikologi dalam hal ini menyebut massa sebagai “super organism”, dan individu yang tergabung didalamnya melebur secara emosional dan terdorong untuk berkontribusi terhadap “super organism” tersebut. Contoh kecilnya adalah fenomena spontan bertepuktangan bersama saat memberi apresiasi. ltu sebabnya dalam kegiatan aksi demonstrasi, massa seolah-olah “sepakat” dalam tiap tindakan yang dilakukan. Tindakan anarkisme jarang dilakukan oleh segelintir individu dalam massa saja, bahkan tanpa direncanakan sekalipun. Anarkisme yang mulai terpicu biasanya cepat “menular” kepada demonstran yang lain. Orasi-orasi yang dikumandangkan demonstran juga demikian cepat meresap ke dalam tiap individu yang ramai mendengarnya, dan dapat menimbulkan keberanian kolektif untuk bertindak lebih radikal secara massal.

1. Faktor Emosional

Dalam hal keadaan emosional massa sudah tergoncang dan tidak bisa
berpikir secara rasional, massa tersebut akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Sebetulnya keadaan emosional sebuah massa tidaklah jauh
berbeda dengan seorang individu. Hanya saja emosi yang dirasakan seorang individu tidak semuanya diluapkan dalam tindakan praktis, dan sebagian besar reda dan dipendam sendiri. Akan tetapi dikarenakan faktor psikologis massa seperti yang telah diuraikan di atas, seorang individu yang tergabung dalam kelompok massa akan lebih bersikap lebih ekspresif dalam meluapkan emosinya. la akan lebih berani, dan cara berfikinya tidak rasional karena terbawa-bawa keadaan dan situasi pada saat itu. Adapun sifat massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung, ingin bertindak dengan segera dan nyata, lebih mudah terbawa-bawa oleh sentimen, kurang rasional, dan lebih mudah dipengaruhi (sugestibel).

Individu di dalam suatu kelompok massa dengan emosi yang sudah memuncak akan lebih mudah terkena sugesti (hipnosis ringan) dan pemimpin atau situasi yang timbul dalam massa itu. Individu dalam keadaan sugesti akan menurut saja kepada perintah-perintah dan pemimpin yang timbul dalam massa tersebut, meskipun kadang-kadang perintah itu bersifat irasional atau tidak masuk akal sekalipun. Dalam situasi ini orang dapat bersifat negatif dalam arti luas, seperti liar, kejam, bahkan tidak perduli terhadap keselamatannya sendiri. Biasanya anggota dalam massa itu patuh terhadap perintah atasannya, pimpinannya atau salah seorang yang mengangkat atau yang diangkat menjadi pemimpin sementara.

1. Kurang Seriusnya DPR, Lembaga-lembaga Negara maupun Pemerintah

Masalah yang diangkat dan dituntut dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa terjadi karena tidak ada/lemahnya kebijakan pemerintah, DPR dan juga lembaga-lembaga lainnya dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Mereka menganggap dengan melakukan perbuatan tersebut mereka mendapat sorotan yang tajam baik dan kalangan pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga masyarakat dan dapat diketahui oleh pihak-pihak politik yang dapat membela kepentingan rakyat. Belum lagi melihat fakta bahwa demonstrasi itu sendiri dijamin keberadaannya oleh undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab moril dalam menanggapi aksi demonstrasi. Menjawab tuntutan demonstran sama halnya dengan menjawab tuntutan rakyat. Apakah demonstrasi berjalan dengan baik ataupun mula tidak kondusif, pemerintah harus menanggapinya untuk mencegah gejolak massa yang lebih besar terjadi, baik itudi dalam massa itu sendiri ataupun dalam masyarakat luar yang akan melahirkan aksi-aksi serupa di kemudian hari.

1. Tidak Puas Atas Tanggapan

Pihak yang Didemonstrasi Tindakan anarkis sering terjadi dalam aksi demonstrasi apabila para demonstran merasa tidak puas dan kecewa atas tanggapan dari pihak yang didemonstrasi, baik itu dari kalangan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang mendapat kritik dalam aksi demonstrasi. Pihak yang didemonstrasi dituding melakukan pembelaan dan pengelakan atas tuntutan tersebut sehingga tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan tindakan anarkis. Dimulai dengan kata-kata makian dan berujung pada saling melempar antara kedua belah pihak. Situasi yang demikian kemudian dapat berujung kepada tindak pidana serius.

1. Adanya Pihak Provokator

(Pihak Luar) Pihak provokator adalah pihak yang mengintervensi dan masukke
dalam kelompok demonstran yang mempunyai tujuan tertentu untuk memanfaatkan kelompok tersebut sesuai kepentingan yang dikehendakinya. Dengan adanya pihak provokator atau pihak luar yang masuk ke dalam kelompok, akan memperkeruh keadaan dengan meniupkan isu-isu negatif kepada kelompok yang melakukan aksi demonstrasi tersebut sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarkis. Hal demikian sering kali terjadi terhadap kegiatan aksi demonstrasi yang berbau politik yang saling ingin menjatuhkan lawan politik, dengan maksud supaya nama baik lawan politiknya tersebut tercemar.

1. Tidak Adanya Kerja Sama Antara Pihak yang Melakukan Demonstrasi dengan Aparat Keamanan Kerja sama antara pihak yang melakukan aksi demonstrasi dengan aparat keamanan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan para peserta. Dengan adanya kerja sama diharapkan tidak terjadi kerusuhan, dan yang melakukan demonstrasi bebas mengeluarkan pendapat baik itu kepada pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya. Pihak yang didemonstrasi juga harus dapat memberikan tanggapan yang jelas kepada pihak yang berdemonstrasi dengan kawalan yang terjamin dari aparat keamanan. Tidak adanya kesadaran dan kesepakatan untuk saling menjaga keamanan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan tindak pidana. Perlunya Kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penyampaian pendapat sangat diperlukan terutama karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap kelompok tersebut yang mempunyai karakter yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya.
2. Tidak Adanya Konfirmasi yang Jelas Aksi demonstrasi adalah aksi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan keinginan melakukan perubahan, sehingga apabila tidak ada konfirmasi yang jelas atas berbagai tuntutan demonstran dan apa tanggapan yang diberikan oleh pihak pemerintah, lembaga, dan perusahaan terkait terhadap aspirasi yang disampaikan tersebut, para kelompok yang melakukan aksi demonstrasi akan merasa tidak dihiraukan. Tidak adanya konfirmasi ini merupakan salah satu pemicu naiknya emosi para demonstran yang merasa disepelekan.
3. Brutalnya Tindakan Pihak Aparat Keamanan Terhadap Pelaku atau Peserta Aksi Demonstrasi Dalam Melakukan Pengamanan Pada kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa sangat sering terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pihak aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan, sehingga hal itu dapat memicu terjadinya bentrokan yang tidak terkendalikan antara aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dengan pihak yang melakukan aksi demonstrasi. Sekarang ini kebrutalan pihak aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap pelaku atau peserta yang melakukan aksi demonstrasi sering terjadi, dan terkadang sikap atlau tindakan yang diambil oleh aparat keamanan terlalu kejam. Perlakuan aparat keamanan seperti itu akan memicu demonstran melakukan apa saja karena sudah mengalami kemarahan dalam diri kelompok tersebut, seperti dengan melakukan pelemparan-pelemparan batu yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak maupun masyarakat umum.
4. Anggota Peserta Aksi Demonstrasi Kurang Terkoordinir dan Kurang Tertib
Peserta aksi demonstrasi yang kurang terkoordinir dan kurang tertib juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam aksi demonstrasi, dikarenakan oleh ketidakjelasan arah dan tujuan aksi demonstrasi anggota yang ikut dalam melakukan aksi tersebut. Ini dapat merusak aksi yang pada awalnya memiliki niat baik dan damai. Peran pemimpin demonstrasi di sini begitu lemah, sehingga tidak sanggup mengendalikan gerak dan emosi massa yang sudah memiliki mental “kawanan”. Selain itu, kondisi seperti ini juga dapat membuka peluang masuknya pihak lain dalam menghembuskan isu dan provokasi negatif.
5. Kurang Memahami Aksi Demonstrasi yang Dibangun Merujuk pada Pasal 10, terlihat bahwa warga masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat dimuka umum harus “aktif” memberitahukan rencana kegiatannya kepada Poin dan pemberitahuannya harus secara “resmi” diserahkan ke Polri. Pengertian resmi yang dimaksud adalah pemberitahuan yang ditulis tersebut diantar sendiri oleh pemimpin ataupun penanggung jawab kegiatan unjukrasa. Peraturan tersebut dimaksud untuk mempertemukan pimpinan/penanggung jawab unjukrasa dengan petugas Polri. Dengan bertemunya pemimpin/penanggung jawab unjuk rasa dengan anggota Polri maka diharapkan akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat Polri mempunyai kewajiban memberitahu pihak yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa, maka pada kesempatan bertemu dengan pimpinan/penanggung jawab aksi tersebut, Polri akan berusaha menjadi penengah atau mediator bagi kedua belah pihak (pengunjuk rasa dan sasaran unjuk rasa) dengan harapan apabila mencapai kesepakatan sebelum hari yang telah ditentukan maka aksi unjuk rasa tidak perlu dilakukan atau dibatalkan. Namun melihat perkembangan aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia, harapan yang dituangkan dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum masih memerlukan proses pendewasaan baik dari Polri maupun masyarakat sebagai subjek kegiatan. Diharapkan pula Polri dapat melakukan pengawalan secara profesional, sehingga massa yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali,termasuk mendampingi dan mengarahkan massa dalam penyaluran aspirasinya. Akan tetapi karena seringnya terjadi kesalahpahaman Antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa, kepolisian terkadang kurang tanggap dengan tindakan pengunjuk rasa. Di sisi lain pengunjuk rasa selalu merasa dihalangi untuk menyalurkan aspirasinya kalau melihat kepolisian mendampinginya dan mengarahkannya dalam tugas pengamanan. Tentunya perlu kesepahaman antar kedua belah pihak baik pengunjuk rasa dan kepolisian, yang harus mencari terobosan untuk menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya unjuk rasa sehingga berjalan aman dan lancar
6. **Penegakan Hukum Pelaku Tindakan Anarkis Yang Dilakukan Demonstran Saat Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum**

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari
kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum
disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan
dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatifkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998)

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9 ayat (1) unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa (Muhammad Gazali Rahman, 2015).

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal l6 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di
muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam segala kegiatan atau situasi apapun memiliki sifat sebab akibat yang berkaitan, sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal-hal yang diperuntukan dalam ketentuan pidana haruslah berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang disebut asas legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). (Huda, C, 2006) Pidana adalah penderitaan terencana dibebankan kepada orang yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi ketentuan ketentuan perbuatan dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak anakarkis.

Sedangkan di dalam demonstrasi yang diadakan masyarakat itu hanya mempunyai koordinator lapangan saja sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam demonstrasi akan sangat susah untuk mengatasinya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga kalau aksi yang dilakukan oleh pendemo itu bisa berakhir dengan ricuh dan bahkan sampai kearah tindakan yang anarkis. Ini bisa terjadi karena kekesalan rakyat terhadap isu atau persoalan yang mereka perjuangkan beserta tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapatkan respon dari pihak terkait, karena bagi mahasiswa jalan terakhir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan juga hak-hak dari pendemo yang telah direnggut oleh kekuasaan atau pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan atau aturan yang sangat menyusahkan masyarakat adalah dengan cara mengadakan aksi atau seruan aksi.

Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan
dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang
yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan,
membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain Pasal 1 angka 8 Perkapolri 7/2012. Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum (Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012). Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:

1. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan
edukatif;
2. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif
gagal dilakukan;
3. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan
nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
4. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka
dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
5. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan (Tri Rahardjo, 2007). Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual (Vinny Nottrela, 2009). Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

1. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
2. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa
secara perorangan;
3. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;
4. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
5. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
6. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat
dilakukan dengan prosedur:

1. penindakan langsung (tilang);
2. tindak pidana ringan;
3. penyidikan perkara cepat; dan
4. penyidikan perkara biasa.

Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait
pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat (2) dan (3)
Perkapolri 7/2012). Sanksi Pidana Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Satjipto Raharjo, 2007).

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Tentang pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum (R. Soesilo, 2001).

### **PENUTUP**

* + - 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan yaitu penegak hukum
dalam hal ini pada pelaku demonstran yang anarkis, pada saat terjadinya unjuk rasa terdapat prosedur didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, prosedur penindakan pelaku anarkis saat demonstrasi pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum sesuai pada (pasal 24 ayat (4) perkapolri 7/2012. adapun faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan anarkis yaitu: faktor psikologi, faktor emosional, kurang seriusnya pemerintah, tidak puas atas tanggapan, adanya pihak provokator, tidak adanya kerja sama antara pihak yang melakukan demonstrasi dengan aparat, tidak adanya konfirmasi yang jelas, brutalnya tindakan pihak aparat keamanan terhadap pelaku atau peserta aksi demonstrasi dalam melakukan pengamanan, anggota peserta aksi demonstrasi kurang terkoordinir dan kurang tertib dan kurang memahami aksi.

* + - 1. **Saran**

Diharapkan kepada Kepolisian dan pendemo semakin mengintensifkan kerjasamanya demi terciptanya demonstrasi yang damai. Agar kedua pihak baik dari pihak pendemo maupun pihak kepolisian agar terus menerus belajar cara yang baik dalam berdemonstrasi dan penanganannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa merugikan berbagai pihak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Aminulloh, Yusuf M. Said, G. N. (2022). Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 3791–3798.

Andreas Yosbenhard, K. M. (2022). Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(3), 6539–6544.

Hariman Siregar. (2004). *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Mantika media Utama.

Ica Karina. (2021). *Tindak Pidana Dalam Aksi Demostrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Depan Umum*. *03*(02), 21–29.

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Kunjoro Purbopranoto. (1979). *Hak- Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita.

Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, *11*(1), 1. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25

Muhammad Gazali Rahman. (2015). Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam). *Jurnal Studia Islamika, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, *Volume 12*.

Muhammad Tri Alfiansyah, A. B. L. (2022). Sanksi hukum bagi demonstran yang membawa senjata tajam di wilayah hukum dki jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 2055–2060.

R. Soesilo. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.

Satjipto Raharjo. (2007). *Penegak Hukum dan Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.

Soekanto, S. dan S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. (2001). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.

Tri Rahardjo. (2007). *Kajian Terhadap Asas Subsidiaritas Dalam Penegakan Hukum*. Magister Hukum Soeghija Pranata.

Vinny Nottrela. (2009). *Tugas dan Wewenang Polisi*. Griya Pasca.

Wira Bakti Mulyawan, W. S. M. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 2061–2068. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603